

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

2023

KPT 339 TAHUN 2023, 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 339 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA GIRIJAYA
KECAMATAN NAGRAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, Berita Acara Pleno o Panitia Pemungutan suara Desa Girijaya Nomor : 003/PP.05.1-BA/3202.12.2014/2023

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Penetapan dan Pengangkatan 35 orang sebagai petugas pemutakhiran data pilih pada desa Girijaya Kecamatan Girijaya Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 12 Februari 2023
- Lampiran 2 halaman